



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 155 Th. 1972

30 Desember 1972.

D E P A R T E M E N D A L A M N E G E R I DAERAH PROPINSI BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

Nomor : 10/Perbang. 906/11/3/72.

Tentang :

KETENTUAN POKOK PENGUSAHAAN RUMAH PENGINAPAN DI DAERAH PROPINSI BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 241/ H/70 tahun 1970 tanggal 5 Agustus 1970 tentang Peraturan Pokok Perusahaan Hotel tidak mengatur Rumah2 Penginapan kepunyaan perseorangan/keluarga.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memberikan kesempatan untuk ikut serta menikmati manfaat kepariwisataan bagi penduduk di Bali dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang : Ketentuan - ketentuan Pokok Pengusahaan Rumah Penginapan di Daerah Propinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 18 tahun 1965 ;
2. Undang - undang No. 64 tahun 1958 ;
3. Instruksi Presiden No. 9 tahun 1969 ;
4. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 241/H/70 tahun 1970 tanggal 5 Agustus 1970 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. : 22./Pemb. 32/I/d:/70 tanggal 1 April 1970.
- Membaca : Saran2/Pertimbangan2 Team Penasehat Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Propinsi Bali dalam sidanganya tanggal 17 April 1972.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Ketentuan - ketentuan Pokok Pengusahaan Rumah Penginapan di Daerah Bali.

B A B I.
Ketentuan Umum

Pasal 1.

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Rumah Penginapan** ialah bangunan atau kompleks bangunan yang mempunyai kamar sekurang2-nya 4 (empat) buah, sebanyak2-nya 10 (sepuluh) buah untuk disewakan baik dengan/tanpa menyediakan hidangan serta merupakan milik perseorangan Warga Negara Republik Indonesia.
- b. **Pemegang Surat Ijin Usaha** ialah Pemilik Rumah Penginapan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah, yang bertanggung jawab atas jalannya Rumah Penginapan serta berfungsi,- sebagai tuan rumah bagi para tamu yang menginap.
- c. **Tamu Rumah Penginapan** adalah setiap orang yang menginap dan menggunakan jasa - jasa lainnya dengan diwajibkan membayar sewa.

BAB II.
Persyaratan Kamar Peralatan dan Perlengkapan

Pasal 2.

1. Luar minimal kamar tidur adalah 3 m x 3 m.
2. Tiap2 2 (dua) kamar disediakan sebuah kamar mandi dan kakus yang terpisah dari masing2 kamar.
3. Bila kamar mandi dan kakus bergabung, berhubungan dengan kamar tidur, tiap2 kamar tidur harus mempunyai kamar mandi dan kakus yang terpisah dengan kamar tidur yang lain.
4. Rumah penginapan harus mempunyai se-kurang2-nya sebuah ruangan umum (public space) yang minimal luasnya 4 m x 5 m.
5. Tempat tidur bagi satu orang tamu se-kurang2-nya berukuran 100 cm x 200 cm serta berisi kasur yang baik.
6. Tiap2 kamar harus berisi sebuah lemari pakaian.

BAB III.
Pengusahaan Rumah Penginapan

Pasal 3.

1. Pengusahaan Rumah Penginapan pada Pokoknya meliputi bidang ,penginapan dangan atau tanpa menyediakan hidangan makanan dan/atau minuman kepada tamu.
2. Hubungan sewa - menyewa antara Rumah Penginapan dengan tamu harus bersifat jangka pendek, tidak boleh bersifat penyewaan tetap.
3. Pemegaag ijin usaha haras menjaga norma2 kesusilaan, etika dan martabat Rumah Penginapan serta tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan yang melanggar ketertiban, ketentraman dan kesusilaan.
4. Pemegang ijin usaha harus menjaga martabat Rumah Penginapan dan harus memberikan pelayanan yang sama kepada tamu tanpa memandang kewarga negaraan, agama, kepercayaan tamunya, sedangkan Pemegang Ijin Usaha dapat menolak tamu yang menurut pendapat dan keyakinannya itikad baik, identitas dan bonafiditas tamu itu diragukan.

BAB IV.
Persyaratan Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 4.

1. Rumah Penginapan harus menyeleaggarakan pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan (Pos control) sesuai dengan petunjuk2 Dokter Kabupaten.
2. Pegawai2/Karyawan2/Karyawati Rumah Penginapan tidak boleh mempunyai penyakit menular, penyakit kulit dan lain2 jenis penyakit yang ditetapkan oleh Dokter Kabupaten.
3. Penyediaan air minum dan mandi harus bersih dan suci hama.

B A B V.
Tarif Rumah Penginapan

Pasal 5

1. Pedoman tata perhitungan tarif Rumah Penginapan ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar saran2 dari Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.
2. Tarif Rumah Penginapan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan pedoman pada ayat 1 diatas.

BAB VI.

Ijin Usaha

Pasal 6.

1. Bupati Kepala Daerah mengeluarkan Ijin Usaha bagi Rumah Penginapan di Daerahnya.
2. Pemegang Ijin Usaha harus mendaftarkan Ijin Usahnya pada Dinas Pariwisata Daerah untuk mendapatkan tanda pendaftaran.
3. Pemilik Rumah Penginapan memajukan permohonan Ijin Usaha kepada Bupati Kepala Daerah dengan kelengkapan sebagai berikut
 - a. Gambar dan ijin bangunan serta jumlah kamar.
 - b. Surat keterangan kebersihan dari Dokter Kabupaten.
 - c. Daftar Karyawan/Karyawati lengkap dengan pendidikan pengalaman serta keterangan Kesehatan masing2 Karyawan Karyawati tujuan dari orang tua atau suami masing2.
4. Pemegang Ijin Usaha harus memasang Ijin Usaha serta tanda pendaftaran bagi rumah penginapannya ditempat yang jelas terlihat bagi umum.
5. Besarnya retribusi Ijin Usaha ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah Propinsi Bali setelah mendengar saran dari Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali serta masuk Kas Kabupaten yang bersangkutan.
6. Pemegang Ijin Usaha harus memasang merk dimuka Rumah Penginapannya dengan tulisan Rumah Penginapan
7. Ijin Usaha dicabut bila pemegangnya :
 - a. melanggar ketentuan yang disyaratkan dalam Surat Ijin Usaha.
 - b. dihukum karena tindakan melanggar hukum.
 - c. jatuh failliet.

BAB VII.

Ketentuan Penutup

Pasal 7.

1. Semua Rumah Peinginapan. yang telah melakukan kegiatannya sebelum Surat Keputusan ini keluar, diwajibkan segera memperbaharui Ijin Usahnya. Penginapan di Bali tidak berlaku lagi.
2. Dengan keluarnya Surat Keputusan ini semua ketentuan tentang Rumah
3. Surat Keputusan berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 27 April 1972.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI,

t.t.d.

(SOEKARMEN).—

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 30 Desember 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen Pariwisata di Jakarta.
4. Pangkowlhan V Nusra di Singaraja.
5. Ketua D.P.R.D.G.R. Propinsi Bali di Denpasar.
6. Muspida Propinsi Bali di Denpasar.
7. Semua Adm./Biro. Direktorat/Irum Kantor Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar/Singaraja.
8. Kepala Kantor Imigrasi Daerah VI/1 di Denpasar.
9. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.